



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan S.1(Tehnik), pekerjaan Pensiunan PLN tempat tinggal di KABUPATEN PADANG LAWAS disebut Tergugat/Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga tempat tinggal di KABUPATEN PADANG LAWAS selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Psp tanggal 15 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1437 Hijiriah, permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2015;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 18 Januari 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 21 Januari 2016.

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan tanggal 22 Januari 2016, meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukan untuk membaca berkas(*inzage*), sesuai relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan tanggal 7 Januari 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 14/Pdt.G/2016/PTA.Mdn Tanggal 4 Pebruari 2016. Untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat serta tidak dapat menerima pertimbangan hukum dan isi putusan *judex factie* Pengadilan Agama Padangsidempuan, bahwa *judex factie* telah sengaja mengesampingkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang obyektif sebagaimana terungkap dalam persidangan yakni tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dimana permasalahannya bukan semata-mata karena komunikasi yang kurang lancar saja, tetapi lebih dikarenakan kuatnya pengaruh orang tua Penggugat/Terbanding atas diri Penggugat/Terbanding yang diyakini mempunyai tujuan lain yaitu untuk memisahkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor.143 K/Sip./1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu melainkan cukup memperhatikan dasar-dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama selanjutnya mengambil sikap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari, memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Psp tanggal 15 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Awal 1437 H dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memutuskan perkara ini dan dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama ternyata alasan gugatan perceraian karena perselisihan terus menerus dan telah diupayakan usaha perdamaian oleh *judex factie* setiap dalam persidangan, juga telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan hakim mediator Drs. Mahyuda, M.A, serta telah didengar keterangan dari orang dekat/keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Penggugat/Terbanding yang bernama H.Gading Hasibuan bin Sutan Rajo Muda, maupun orang dekat Tergugat/Pembanding yang bernama Naim Lubis bin Saman Lubis, dan ternyata usaha perdamaian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan baik oleh mediator, majlis hakim maupun keluarga/orang dekat kedua belah pihak tidak berhasil, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga patut dianggap telah terbukti, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasa 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi prosedur hukum acara terutama ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menyebabkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus, dan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian menunjukkan tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak, pada hal ikatan batin menjadi fondasi terbinanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena ikatan batin telah rapuh dan bahkan telah tiada lagi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka jika rumah tangga mereka tetap dipertahankan, yang terjadi bukannya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak, tetapi justru penderitaan dan kemadlaratan bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحين تصبح رطوبة الزوجين صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تلجاء روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan”

Menimbang bahwa berdasarkan; pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Psp. tanggal 15 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1437 H harus dikuatkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka jumlah biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 279/Pdt.G/2015/PA.Psp. tanggal 15 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1437 H yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal, 29 Pebruari tahun 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, Oleh kami Drs. H.M. SYAZILI MATHIR, M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TURIMAN S.H, dan Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H, M.SI , masing-masing sebagai Hakim Anggota .putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan MAIDAH ARFIA, S.H, M.M, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA;

D.t.o

Drs. H. TURIMAN, S.H.

D.t.o

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H, M.SI.

KETUA MAJELIS

D.t.o

Drs. H.M. SYAZILI MATHIR, M.H.

PANITERA PENGANTI

D.t.o

MAIDAH ARFIA, S.H, M.M.

Perincian biaya tingkat banding:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp.139.000,- |
| 2. Biaya meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)